

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tentang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta terbentuk pada tahun 2016 tepatnya 21 Oktober 2016 dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, yang secara efektif baru berlaku pada 3 Januari 2017. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebenarnya sudah cukup umur/dewasa yang sebelumnya bernomenklatur Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Sebelum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terbentuk pelayanan perizinan diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 01 tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Yogyakarta, yang dipimpin oleh seorang Koordinator dengan jabatan non eselon

dengan tunjangan jabatan disetarakan dengan eselon IV. Pembentukan Lembaga UPTSA waktu itu sebagai upaya untuk menjawab tuntutan dari masyarakat umum dan dunia usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengurusan perizinan agar dalam memberi pelayanan perizinan tidak berbelit-belit, tidak berbiaya tinggi dan lebih transparan dalam memproses perizinan. Jenis pelayanan yang dilayani UPTSA ada 12 (dua belas) jenis izin. Lembaga UPTSA masih terdapat banyak kelemahan, diantaranya: waktu proses perizinan masih dirasa terlalu lama dan UPTSA hanya sebagai kantor administrasi (front office), sedangkan untuk proses perizinannya tetap di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, untuk proses pengiriman berkas permohonan izin dari UPTSA ke OPD teknis memakan waktu, dan proses semakin panjang apabila dalam penelitian berkas di OPD ditemukan kekurangan persyaratan. Sehingga agar pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta menjadi lebih efektif, maka dibentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan struktural eselon II b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 menerima pelimpahan Kewenangan Perizinan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) jenis perizinan dan dalam perkembangannya sekarang ini menjadi 29 (dua puluh sembilan) jenis perizinan dan 6 (enam) non perizinan, dikarenakan ada penambahan 3 (tiga) jenis perizinan yaitu Izin Reklame, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal, serta pengurangan 1

(satu) jenis izin yaitu Izin Gangguan (HO). Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan cukup luas (mutlak) yaitu meliputi:

- a. Pemberian Izin dan non izin;
- b. Penolakan Permohonan izin dan non izin;
- c. Pembatalan Izin dan non izin;
- d. Pencabutan Izin dan non izin;
- e. Legalisasi dan Duplikat Izin dan non izin; serta
- f. Pengawasan Izin dan non izin.¹⁸

Semenjak dibentuknya Dinas Perizinan, pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta meningkat secara drastis. Jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Perizinan terus bertambah, tingkat kepuasan pengguna layanan juga meningkat. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta bahkan menjadi salah satu Dinas Perizinan Terbaik yang dijadikan percontohan nasional dan memperoleh berbagai penghargaan.¹⁹

B. Peran Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Untuk Mengendalikan Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Pelaku Usaha Ritel Melindungi Golongan Ekonomi Lemah di Kota Yogyakarta

1. Peran Seleksi Pemberian Izin Toko Modern

¹⁸ Profil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

¹⁹ Isnaini Muallidin, Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.15, No.3, Maret 2012.

Kota Yogyakarta dikenal dengan slogan “Kota Pelajar” yang dimana setiap tahunnya pendatang di Yogyakarta selalu bertambah dan semakin pesat, tidak hanya ikon “Kota Pelajar” Yogyakarta pun termasuk salah satu lokasi destinasi wisata yang menjadi favorit tidak hanya untuk wisatawan lokal tetapi hingga wisatawan mancanegara serta penduduk yang mencapai 413.961 jiwa. Dengan jumlah bertambahnya penduduk dan pendatang di Yogyakarta membuat kehadiran Toko Modern atau yang biasa dikenal dengan Ritel menjadi sangat pesat sejak tahun 2009. Dari minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Circle K maupun Supermarket, Hypermarket, maupun Departemen Store. Meningkatnya kebutuhan serta masyarakat yang cenderung menyukai berbelanja di Toko Modern dengan fasilitas yang nyaman, bersih serta diberikan pelayanan yang sangat memuaskan, dan juga dilihat dari segi kualitas barang, harga yang pas dan nyaman Toko Modern lebih dipilih oleh masyarakat untuk berbelanja ketimbang berbelanja di Pasar Tradisional, Warung, maupun Toko Kelontong.

Selain dari akses yang mudah karena tersebar dimana-mana, jam operasional yang lama (mulai 15-24 jam) serta fasilitas lainnya seperti ruangan ber AC, tempat yang nyaman dan bersih membuat masyarakat semakin di manjakan. Namun dibalik hal itu semua pertumbuhan Toko Modern yang ada menimbulkan sisi negatif yaitu persaingan usaha menjadi tidak sehat bagi golongan ekonomi lemah yang diantaranya Pasar Tradisional, Warung dan juga Toko Kelontong di Yogyakarta. Maka dari itu pengendalian persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan warung/pasar tradisional harus dilakukan

dengan mengimplementasikan peraturan hukum yang ada dalam hal pemberian izin Toko Modern.

Serta, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, kepada daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang luas dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, alat administrasi negara di daerah dituntut supaya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional, agar tidak merugikan warga masyarakat yang dilayaninya.²⁰

Seperti yang sudah dijelaskan dalam profil Dinas Penanaman dan Perizinan Kota Yogyakarta kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sangat berperan penting dalam hal perizinan yang ada, kewenangan yang dimiliki sendiri berfungsi untuk melaksanakan aturan hukum yang ada agar dapat dilaksanakan dan berdampak baik bagi seluruh masyarakat.

Maka dari itu disini saya sebagai penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk mendapatkan informasi perihal pelaksanaan perizinan toko modern yang ada di kota Yogyakarta. Dari hasil wawancara kepada seksi verifikasi dan perizinan bahwa pelaksanaan perizinan Toko Modern sudah tidak menggunakan IUTM (Izin Usaha Toko Modern) perubahan tersebut dilakukan menyusul kebijakan Pusat yang menghapus izin gangguan usaha (HO) maka Setelah izin HO dihapus, IUTM

²⁰ Eny Kusdarini, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, No.4, Oktober 2017.

sudah tidak digunakan lagi. Izin HO dihapus berdasarkan Permendagri No.19/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan. Ditambah untuk saat ini sistem perizinan adalah melalui OSS (*Online Single Submission*) yang dimana sistem Online ini mempermudah para pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha apa saja, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Seperti yang tertera dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, seperti berikut :

Tabel 1

RINGKASAN

DPPA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2018

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

“Nilai Investasi Meningkat”

- TARGET KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TAHUN 2018

Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Nilai Investasi Meningkat	Nilai investasi	292.826.905.268

Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ²¹

Untuk istem OSS ini sendiri adalah sitem perizinan terbaru dan sudah mulai sejak 9 Juli 2018 tahun lalu dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai pelaksanaan dari Peraturan

²¹ Data Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diakses dari <http://ppid.jogjakota.go.id>, pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 13.00 WIB

Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sistem OSS ini juga tidak dengan mudah untuk mengeluarkan izin, untuk syarat Toko Modern sendiri harus mencangkup 3 syarat diantaranya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) lalu karena Toko Modern masuk dalam izin usaha perdagangan, dalam OSS ini SIUP adalah salah satu dokumen wajib untuk memperjelas izin yang diajukan melalui OSS ini. Yang dimana semua dokumen tersebut harus terverifikasi oleh seksi verifikasi perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan tetap melakukan seleksi izin yang ketat, peran Dinas Penanaman Modal adalah seperti melakukan cek dokumen apakah IMB sesuai dengan lokasi yang tertera dalam dokumen yang diajukan dan juga melakukan verifikasi data berdasarkan Muatan Lokal dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Secara normatif, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ini berarti, izin lingkungan merupakan instrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan.²²

Selain mengedepankan izin lingkungan yang ada di Yogyakarta dalam pemberian izin usaha juga mengimplementasikan peraturan yang ada, dalam hal ini izin usaha toko modern aturan yang ada di Yogyakarta diantaranya Peraturan

²² Helmi, Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Agustus 2011.

Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan Dan Toko Modern yang mengatur mengenai penataannya, khususnya beberapa kriteria yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan izin Toko Modern seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011, yaitu :

(1) Toko Modern hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

(2) Hypermarket dan jenis besar lainnya:

- a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor primer;
- b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan; dan
- d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan keberadaan.

(3) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk pengaturan zonasinya.

Selain Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Pemberlajaan Dan Toko Modern aturan pembatasan gerai minimarket juga tetap dijadikan acuan yaitu Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Yang dimana kuota khusus usaha waralaba minimarket dibatasi hanya 52 unit dan sudah terpenuhi, jadi untuk ritel minimarket sendiri di Yogyakarta tidak akan diberikan lagi izinnya.

Stelah 3 syarat itu terpenuhi dan terverifikasi maka izin akan dikeluarkan oleh lembaga OSS Indonesia.²³Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk membuat Izin Usaha :

IZIN USAHA
Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha.

1. IZIN LOKASI, IZIN LINGKUNGAN, IZIN BANGUNAN

2. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa Izin Usaha telah diaktivasi setelah pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan serta Sertifikat Laik Fungsi, dan persyaratan izin usaha lainnya, termasuk pembayaran.

- Izin Usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).
- Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan persiapan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38, PP 24 tahun 2018.

www.oss.go.id

Data Online Single Submission²⁴

²³ Hasil Wawancara, Seksi Verifikasi Perizinan pada Tanggal 15 Februari 2019, Pukul 11.30 WIB

²⁴ Data Tahapan Mengajukan Izin Usaha melalui Online Single Submission, diakses dari <https://www.oss.go.id>, pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 16:20 WIB

Jadi, dalam perizinan toko modern melalui OSS juga memiliki kriteria sebelum izin diterbitkan. Yang dimana kriteria tersebut merupakan bentuk upaya menjaga persaingan usaha dalam rangka melindungi golongan ekonomi lemah.

2. Peran Koordinasi Antar Dinas Kota Yogyakarta

Selain peran dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam melakukan verifikasi dokumen izin usaha toko modern melalui OSS yang mengedepankan analisis mengenai dampak lingkungan, serta muatan lokal yang ada dan berlaku di Yogyakarta, yang dimana hal itu dilakukan guna melindungi golongan ekonomi lemah pasar tradisional, serta UMKM, untuk menjaga agar mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, agar menyempurnakan peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, diperlukan juga peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam rangka melindungi golongan ekonomi lemah di Yogyakarta.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sendiri mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Perwal Yogyakarta No. 63 Tahun 2016 Pasal 5, untuk melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;


3.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang bidang Perindustrian dan Perdagangan;

4.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang Perindustrian dan Perdagangan;

5.pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

6.pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Berikut adalah gambar struktur organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta :



Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta ²⁵

²⁵ Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta diakses dari disperindag.jogjaprovo.go.id pada 1 Maret 2019 pukul 17.00 WIB.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengendalian persaingan usaha antara toko modern atau ritel dengan para golongan ekonomi lemah di Yogyakarta saya sebagai penulis melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, dan saya telah mewawancarai Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan untuk mengetahui bagaimana dan apa yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam melakukan pengendalian persaingan usaha, serta program yang dilakukan dalam upaya melindungi yaitu dalam konteks mengembangkan para pelaku usaha golongan ekonomi lemah diantaranya Pasar Tradisional, Toko dan Warung Tradisional, UMKM agar dapat bersaing, maupun dapat unggul dan eksis. Berikut adalah program – program yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta:

a. Memberikan Rekomendasi Izin Usaha Toko Modern

Dalam mengeluarkan izin usaha Toko Modern setelah saya melakukan wawancara dengan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan izin rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

- 1) Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dengan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan dikeluarkan dengan cara pihak pengaju izin usaha toko modern harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti berikut :

a) Telah membuat kesepakatan dengan warga sekitar yang dilakukan oleh pengaju izin usaha toko modern yang diketuai oleh RT, RW, Lurah, dan Camat. Jika kesepakatan telah dibuat dan telah disetujui oleh para pihak warga sekitar maka Surat Kesepakatan tersebut dibawa ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan lalu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membuat Surat Rekomendasi tersebut. Dan setelah itu baru surat rekomendasi diberikan kepada Dinas Perizinan untuk ditindaklanjuti perihal pemberian izinnya.

b. Mengembangkan Pasar Tradisional di Yogyakarta

- 1) Dalam upaya mengembangkan pasar tradisional yang ada di Yogyakarta dengan potensi sebagai kota destinasi wisata serta adanya antusiasme wisatawan baik lokal, domestik sampai mancanegara ke pasar tradisional itu sangat tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta telah memberlakukan perpanjangan jam operasional Pasar Tradisional sampai pukul 22.00 dan sudah berlaku untuk Pasar Beringharjo. Karena pada jam operasional yang lama hanya buka hingga sore hari, jika jam operasional ini diperpanjang maka diharap akan memanjakan turis lokas maupun mancanegara dan juga menaikkan pendapatan para pedagang di Pasar Tradisional.
- 2) Kegiatan rutin pertemuan yang dilakukan sebulan sekali antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan pedagang di Pasar Tradisional dengan nama pertemuan “SARASEHAN PEDAGANG” yang dilakukan dengan upaya melakukan evaluasi

perdagangan pasar yang telah dijalani selama satu bulan untuk bentuk upaya dari mengawasi dan melakukan pembinaan dan juga melakukan evaluasi antara hak dan kewajiban yang telah dilakukan para pedagang di Pasar Tradisional.

- 3) Dalam melakukan pembinaan kepada pedagang di Pasar Tradisional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan beberapa pelatihan untuk pedagang pasar agar dapat mengelola dagangannya secara menarik dan diminati pembeli.

Contoh : Pelatihan penataan barang dagangan dengan baik, dan juga pelatihan manajemen.

c. Mengembangkan UMKM di Yogyakarta

- 1) Salah satu cara mengembangkan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu dengan cara memasukan produk UMKM ke dalam usaha usaha ritel, contoh : memasukan produk makanan ke minimarket maupun supermarket, hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan *market* kepada UMKM agar dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan usaha atau bisa dibidang sharing profit.
- 2) Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta juga melakukan pembinaan terhadap UMKM, dengan membantu UMKM agar dikenal dengan diikutkan untuk melakukan berbagai macam pameran, dengan jenis UMKM yang berbeda beda dan produk yang berbeda-beda juga, berikut data UMKM di Yogyakarta yang diikutkan

dalam pameran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Yogyakarta :

Tabel 2

PESERTA PAMERAN PRJ Tanggal 23 Mei – 2 Juni 2018

KLOTER I – Tanggal 23 Mei – 2 Juni 2018

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NAMA	TELP	PRODUK
1.	Theo Colection	Sutodirjan GT 2/828 YK	Suharyati	-	Lurik
2.	Mardian Art	Jl.Rejowinangun 14 YK	Latifah Nyr Rahmah	-	Kerajinan Kayu
3.	Mitra Colection	Keparakan Kidul 69 YK	Ira Intan S	-	Kulit
4.	Retro Batik	Nitikan UH 6/368 YK	Retno K	-	Batik
5.	Apri Silver	Basen RT 11 RW 04 Kotagede	Sukirah	-	Perak
6.	Sin Bordir	Mrican UH 7/335 YK	Mursinah	-	Batik/Blacu

KLOTER II – Tanggal 3-12 Juni 2018

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NAMA	TELP	PRODUK
1.	Sekar Batik	Danunegaran MJ 3/1038 YK	Diensa Sekar Ayu	-	Batik
2.	ER Silver	Basen RT 16 RW 04	Endang	-	Perak

		Kotagede	Supadmi		
3.	Huwakaka	Jl DI Panjaitan 8 YK	Siti Mucholifah	-	Aksesoris Etnik
4.	Omah Kulit	Patangpuluhan WB 3/355 YK	Fajar Aji	-	Kulit
5.	Gendewa	Kuncen WB 1/581 YK	Aris Suryono	-	Kerajinan Kayu
6.	Omahe Bakpia	Jl Mangunegaran Kidul 18 YK	Bambang Maji	-	Bakpia

TABEL 3

KLOTER III – Tanggal 13 Juni – 22 Juni 2018

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NAMA	TELP	PRODUK
1.	Batik Joglo	Depokan KG 2/162 B Kotagede	Sriyanti Pasha	-	Batik
2.	SR Silver	Purbayan RT 55 RW 13 Kotagede	Rita Susilawati	-	Perak
3.	Yasmin Colection	Keparakan Kidul MG 1/1151 YK	Esti Sutaryati	-	Kulit
4.	Home Decor	Minggiran MJ 2/462 YK	Yuni Noorhastuti	-	Bunga Kering

5.	Yuni Hand Made	Tungkak Pakel UH 5/468 B YK	Tri Wahyuni	-	Aksesoris
6.	Wedang Rejo/Jahe Jos		Muh. Masruhan	-	Sirup Jahe

KLOTER IV – Tanggal 23 Juni – 1 Juli 2018

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NAMA	TELP	PRODUK
1.	Dewa Batik	Mranggen KG 2/963 YK	Dian Rica P	-	Batik
2.	Rofik Silver	Gedongan 54 Kotagede	Rofik Nugroho	-	Perak
3.	Deny Craft	Keparakan Kidul MG I/1124 RT 54 RW 13 Mergangsan	Deny Yulianti	-	Kulit
4.	Kriya Kayu	Mergangsan Lor MG 2/995 YK	Andi Ariwibowo	-	Kerajinan Kayu
5.	Toko Mebi	JL DI Panjaitan 128 YK	Maimunah Retno Aviena	-	Aksesoris
6.	Bakpiaku	Jl Tatabumi Perum Gg. Sari 1 No 2 YK	Rifki Hidayat	-	Bakpia

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta 2018

Dapat dilihat pada data diatas bahwa UMKM yang diikutkan pameran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan jenis UMKM yang berbeda, dari makanan, pakaian, aksesoris, serta kerajinan-kerajinan lainnya, diberikan akses agar UMKM di Yogyakarta dapat dikenal secara luas di dalam negeri bahkan hingga kancan internasional.

d. Mengembangkan Warung maupun Toko Tradisional di Yogyakarta

- 1) Dalam upaya untuk membantu mengembangkan warung maupun toko tradisional yang merupakan usaha kecil perorangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta melakukan bantuan dalam hal kulakan, yaitu dengan membantu warung maupun toko tradisional untuk dipertemukan bersama dengan distributor, dalam hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi warung maupun toko tradisional agar mendapat harga kulakan yang murah untuk menambah keuntungan mereka dibandingkan mereka membeli barang melalui toko ritel besar.²⁶

3. Peran Dalam Penegakkan Penertiban

Dalam penegakkan penertiban pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memang tidak diberikan kewenangan untuk penegakkan hukum. Penegakkan Hukum yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sendiri adalah berkaitan dengan pencabutan izin. Hal ini cukup beralasan, bahwa pihak yang mengeluarkan keputusan memang mestinya tidak disehari

²⁶ Hasil Wawancara, Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan pada 28 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum, agar penegakkan hukum berjalan secara obyektif dan baik.²⁷

Dalam upaya melindungi golongan ekonomi lemah dalam hal Toko Modern yang tidak mematuhi peraturan akan dilakukan penindakan atau penegakkan hukum dilakukan oleh Satpol PP yang dimana pihak Satpol PP adalah pihak yang berwenang dalam melaksanakan penertiban atas Peraturan Daerah, Walikota di Yogyakarta, dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 memuat mengenai tugas yang wajib dijalankan oleh Satpol PP yaitu:

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah

²⁷ Y. Sri Pudyatmoko, Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25, No.4, Oktober 2007.

lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya;

d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di daerah;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati nilai-nilai lokal dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

g. pelaksanaan pengamanan aset dan tempat-tempat penting serta pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan tamu daerah;

h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;

- i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terjadi jika terjadi pelanggaran dalam perizinan Toko Modern, misalnya dalam hal tidak adanya izin atau berdirinya Toko Modern tersebut tidak sesuai dengan Perda maupun Perwal Yogyakarta, penertiban dilakukan dengan cara menutup toko modern tersebut dan dengan mencabut izin usahanya. Pencabutan izin dapat pula terjadi bilamana terdapat kesalahan dari pihak pemerintah (dalam hal ini organ atau instansi yang mengeluarkan izin), artinya keputusan yang dikeluarkan tersebut ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas. Jika demikian maka keputusan (izin) tersebut dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara, baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum.²⁸ Sebelum dilakukan penertiban akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Pembinaan tentang usaha yang belum memiliki izin maka akan dilakukan pembinaan untuk mengurus izin.

²⁸ Ivan Fauzani Raharja, Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 2, 2014.

Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta mengirimkan surat laporan ke Dinas Perizinan tentang usaha yang belum memiliki izin, kemudian koordinasi dengan Dinas Ketertiban (Satpol PP) untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha. Setelah itu diajukan ke pengadilan. Setelah putusan pengadilan menyatakan bersalah maka sanksi bagi pemilik minimarket pada umumnya berupa sanksi denda. Kemudian Dinas Ketertiban memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat peringatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 kali, tetapi karena sudah ada kebijakan pembatasan usaha waralaba minimarket Pemerintah Kota harus konsisten dengan tidak mengeluarkan izin, jika setelah SP-3 tidak ada reaksi atau tindakan dari pemilik minimarket tersebut untuk menutup sendiri usahanya sampai batas terakhir waktu yang diberikan maka akan dilakukan penutupan paksa oleh Dinas Ketertiban.

Jadi, setelah melakukan wawancara oleh Seksi Verifikasi Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta dalam upaya untuk melindungi para pelaku usaha golongan ekonomi yaitu Pasar Tradisional dan juga Warung, dan Toko Tradisional selain peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam kewenangannya memberikan izin perlu juga serta Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pembinaan serta pengawasan untuk para pelaku usaha golongan ekonomi lemah, serta dalam penertiban Toko Modern yang tidak mematuhi aturan diperlukan juga bantuan dari pihak Satpol PP

untuk hal penindakan kepada Toko Modern untuk akhirnya dilakukan penutupan.²⁹

C. Hambatan Mengendalikan Persaingan Usaha Antara Usaha Ritel dengan Golongan Ekonomi Lemah

1. Hambatan Sistem Perizinan

Dengan adanya sistem perizinan online OSS (Online Single Submission) mau tidak mau akan berpotensi memperbanyak usaha - usaha Toko Modern yang ada di Yogyakarta, karena dengan perizinan yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Serta jika ditinjau dari dalam tujuannya sendiri memang didirikannya OSS ini untuk menambah investasi di Indonesia.

2. Hambatan Hukum

a. Aturan Hukum Yang Terbatas

Hambatan hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempersulit terjadinya persaingan usaha yang sehat. Untuk usaha Toko Modern di Yogyakarta sendiri yang hanya memiliki aturan pembatasan hanyalah ritel jenis Minimarket, peraturan tersebut adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta, padahal jika dilihat dalam tipe jenis Toko Modern tidak hanya minimarket, melainkan banyak jenisnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 8 bahwa usaha Toko Modern untuk

²⁹ Hasil Wawancara, Seksi Verifikasi Perizinan pada Tanggal 15 Februari 2019, Pukul 11.30 WIB

jenisnya ada 5 yaitu : Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, dan Pusat Perkulakan.

b. Proteksi Hukum Yang Tidak Merata

Dalam membahas mengenai hambatan ini, agar dapat menjawab dan mendapatkan pernyataan yang tepat, saya melakukan wawancara kepada Narasumber, saya telah mewawancarai pemilik Toko Tradisional yang berada di Jl.Gajah Mada dengan jarak yang tidak jauh dari ritel minimarket yang hanya berjarak 60 meter, toko ini sudah ada sejak tahun 1949 dan merupakan usaha turun temurun yang diwariskan kepada setiap generasi. Berikut adalah foto toko tradisional tersebut:



Foto Toko Tradisional di Jl.Gajah Mada, Yogyakarta

Setelah saya mewawancarai pemilik toko, bahwa memang tidak dipungkiri dengan perkembangan ekonomi, munculnya ritel di Yogyakarta tidak bisa dikatakan jika tidak mempengaruhi para pelaku usaha kecil, beliau pun mengatakan bahwa sebelum adanya minimarket tersebut tidak ada sosialisasi yang dibicarakan antara pihak pengusaha ritel minimarket tersebut, sedangkan dalam hasil

wawancara saya terhadap Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan di Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta, sebelum menjalankan usaha Toko Modern pihak pemilik usaha Toko Modern tersebut wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang disaksikan oleh RT, RW, Lurah, dan Camat agar dapat mendapatkan Izin Rekomendasi, yang dimana Izin Rekomendasi ini memang ada dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta. Dari hasil wawancara terhadap Narasumber , dan pernyataan wawancara yang saya dapatkan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta dan membandingkan kedua hal tersebut dalam membuat kesepakatan sosialisasi ini sendiri untuk pelaksanaannya lebih berlaku untuk toko modern yang akan didirikan di dekat permukiman saja. Serta dalam tujuan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. Namun perihal Izin Rekomendasi ini pun dalam hasil penelitian lapangan belum memiliki proteksi yang luas untuk melindungi pelaku usaha kecil yang ada. Di samping itu, pemilik toko tradisional ini menyadari bahwa ia tidak bisa menolak

akan hadirnya minimarket yang berada dekat dengan tokonya, karena hal itu pun legal secara hukum, dampaknya sendiri banyak beberapa barang yang sudah tidak distok oleh Toko Tradisional ini , seperti susu ibu hamil, susu formula, kue kaleng karena mereka tidak bisa bersaing secara harga dengan Minimarket tersebut yang akhirnya dengan risiko terpaht barang akan tidak laku dan menjadi stok mati atau *dead stock*. Tetapi setelah saya mewawancarai pemilik toko tradisional ini beliau mengatakan bahwa “Dalam berusaha kita harus optimis, walaupun dengan adanya perkembangan yang ada jangan sampai kita pesimis akan diri sendiri, karena optimis adalah kunci dari kesuksesan.”³⁰

3. Hambatan Akses Informasi

Untuk akses sistem perizinan terbaru sangat mudah didapatkan, karena Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta pun membuat Website Resmi yang dimana segala informasi dapat diakses dengan mudah.

Namun, hambatan akses informasi yang ada adalah info mengenai bantuan serta pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta terhadap warung maupun toko tradisional belum merata, jadi untuk meratakan pembinaan bagi pelaku usaha kecil sudah baik namun belum cukup dirasakan oleh banyak pelaku usaha kecil.

4. Hambatan Perilaku Konsumen

³⁰ Hasil Wawancara, Pemilik Toko Tradisional di Jl.Gajah Mada Yogyakarta pada Tanggal 20 Februari 2019, Pukul 12.15 WIB

Hal ini adalah hal yang menjadi hal tersulit untuk membuat persaingan usaha menjadi sehat, yaitu Perilaku Konsumen yang terkadang lebih memilih berbelanja di Toko Modern karena lebih memiliki fasilitas bagus dibandingkan Warung, Toko, dan Pasar Tradisional, serta Minat Konsumen, kita tidak bisa memaksakan Konsumen untuk selalu belanja di warung, toko, maupun pasar tradisional karena itu merupakan hak setiap konsumen untuk memilih berbelanja dimana karena terkadang untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa kita rencanakan.

Kurangnya kesetiaan konsumen atau *customer loyalty* yang didapatkan oleh para pelaku golongan ekonomi lemah ini (Pasar Tradisional, Toko atau Warung Tradisional) yang menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah kota sendiri, melainkan harus didapatkan dan diperjuangkan oleh pemilik pasar, toko dan warung tradisional itu sendiri.

Customer Loyalty atau Kesetiaan Konsumen ini dipandang perlu untuk dilakukan karena bertujuan meningkatkan pendapatan toko. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen yaitu melihat *Customer Satisfaction*, diri kita sendiri atau pelayanan prima yang diberikan.³¹

³¹ Heny Yuningrum, Usaha untuk Meningkatkan Loyalitas Toko Kelontong dalam Menghadapi Usaha Ritel yang Menjamur di Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, Oktober 2016.